
**STUDI KOMPREHENSIF REGULASI PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI DALAM MENGATASI KASUS KEBOCORAN DATA PADA
PLATFORM DIGITAL**

Aissha Amanda As Zahra¹, Miftakhul Huda²
amandaaissha@gmail.com¹, miftakhul.huda@narotama.ac.id²
Universitas Narotama Surabaya

Abstrak

Perlindungan data pribadi pada perkembangan digital di Indonesia yang masih menjadi pembahasan dan mendapatkan perhatian dengan seiring naiknya perkembangan teknologi dan digitalisasi. Pada perkembangan digital yang telah banyak memberikan manfaat baik ekonomi maupun dari sisi perlindungan data pribadi masyarakat, namun dengan adanya perkembangan di era digital terdapat dampak yang timbul dari hal tersebut sehingga berpengaruh pada kerentanan, kewaspadaan dalam melindungi data pribadi. Di era yang sekarang serba digital, kemajuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi mempermudah masyarakat untuk menyebarkan berbagai informasi, komunikasi ataupun transaksi digital. Perkembangan yang telah terjadi pun mendorong berbagai pertumbuhan pada platform digital yang di mana hal tersebut dapat mengumpulkan dan mengolah data pribadi yang dimiliki masing-masing pengguna. Dengan adanya perkembangan teknologi yang terjadi begitu cepat dinamika yang terjadi di dalamnya juga ada banyak hal dan tidak jarang menjadi isu kritis pada lingkungan masyarakat, hal tersebut dikarenakan telah mempengaruhi privasi pada banyak individu. Berfokus pada perlindungan hukum yang dimiliki Indonesia pada hal ini yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Individu masyarakat pengguna yang dengan mudah membagikan dan menggunakan platform digital untuk kegiatan sehari-hari baik komunikasi maupun transaksi yang secara langsung meningkatkan pula risiko pada hal keamanan dan karahasiaan data pribadi yang dimiliki setiap masing-masing individunya. Data pribadi digital yang semakin berkembang di masyarakat dapat meningkatkan keseriusan kegiatan yang baik secara privat maupun publik yang dapat diakses di perangkat lunak seperti telephone genggam atau perangkat pribadi lainnya.

Kata Kunci: Perlindungan, Digital, Teknologi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Abstract

The protection of personal data in Indonesia's digital development remains a topic of discussion and concern, especially as technology and digitalization continue to advance. While digital development has provided many benefits, both economically and in terms of personal data protection, it also brings about challenges that impact the security and protection of personal data. In today's highly digital era, advancements in information and communication technology have made it easier for people to disseminate various types of information, engage in communication, and conduct digital transactions. The growth in digital development has also driven the expansion of digital platforms that collect and process users' personal data. With the rapid pace of technological advancement, the dynamic nature of this environment has raised many critical issues within society, primarily due to the impact on individuals' privacy. Focusing on the legal protection available in Indonesia, the Personal Data Protection Law (UU PDP) is a significant measure in this area. As individuals increasingly use digital platforms for daily activities, including communication and transactions, the risks to the security and confidentiality of personal data also rise. The widespread use of digital personal data in society heightens the seriousness of activities, both private and public, which can be accessed on devices such as mobile phones or other personal

gadgets.

Keywords: *Protection, Digital, Technology, Personal Data Protection Act (UU PDP).*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia sendiri bertujuan untuk memberikan struktur hukum yang secara menyeluruh dalam melindungi data pribadi masing-masing warga negara Indonesia. Salah satu acuan utama dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yaitu mencegah dan mengatasi jalannya pengaksesan data tanpa izin, yang mana hal tersebut adalah suatu bentuk ancaman yang cukup berpengaruh terhadap kerahasiaan dan keamanan dari masing-masing individu. Mengevaluasi efektivitas pada regulasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam melindungi pengaksesan data pribadi tanpa izin pemilik data. Kecanggihan teknologi yang berkembang pesat di era modern sekarang dimana akses internet di kalangan masyarakat luas menggunakan beraneka ragam perangkat elektronik baik ponsel, laptop, tablet, bahkan jam pintar. Perkembangan teknologi dilihat dari penggunaannya bukan hanya dapat menimbulkan potensi dalam hal komunikasi dan transaksi melainkan juga dapat berpotensi dalam tata nilai dan budaya sosial. Masyarakat yang telah mahir dalam menggunakan media digital sekarang lebih banyak menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari baik di media sosial, pertemuan virtual atau transaksi digital. Sejalan dengan berbagai perkembangan yang sangat cepat juga membawa risiko yang cukup berpengaruh dalam hal keamanan dan privasi data pribadi yang dimiliki. Puncak yang diraih identitas digital semakin banyak dan bervariasi, naiknya kegiatan baik yang bersifat pribadi maupun publik melibatkan berbagai perangkat lunak seperti halnya ponsel. Penggunaan identitas digital pada aplikasi perangkat lunak yang diakses setiap individu dapat menimbulkan beragam isu hukum yang berkaitan dengan penggunaan identitas pribadi sebagai pintu masuk berbagai penggunaan aktivitas di dunia digital. Keberadaan teknologi yang sangat membantu banyak individu sangat tidak menutup kemungkinan membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Perlindungan identitas digital yang sangat diperlukan dalam menjaga dari berbagai permasalahan yang timbul dari akibat yang terjadi. Segala bentuk kejahatan yang memanfaatkan komputer dan internet sebagai alat kini mengalami peningkatan signifikan di Indonesia. Pada tahun 2013, Indonesia menduduki posisi teratas dalam kejahatan kartu kredit via internet. Jenis-jenis kejahatan yang sebelumnya dianggap standar, seperti pencurian, ancaman, pencemaran nama baik, dan penipuan kini beralih menggunakan internet sebagai alat operasinya. Dengan cara ini, para pelaku kejahatan memiliki risiko yang lebih kecil untuk tertangkap oleh pihak berwajib. Terdapat dua kajian teoritis dan Regulasi terkait Perlindungan Data, yang pertama adalah Teori dalam Komunikasi Krisis yang pada umumnya teori ini mendasar pada bagaimana menghadapi keadaan krisis, membuat keputusan saat keadaan krisis, dan memperhatikan perkembangan saat keadaan krisis. Hal ini membedakan keadaan krisis menjadi pra-krisis menjadi dan krisis. Pra-krisis sendiri situasi dimana masih dalam keadaan masih tenang dan stabil tanpa adanya tanda dari keadaan krisis. Keadaan krisis diartikan sebagai tahap prodimal atau fase akhir situasi, akut, dan pengakhiran (resolution). Tujuan yang dimiliki pada teori ini sejatinya untuk menghentikan dampak negatif dari suatu kejadian melalui upaya persiapan dan beberapa taktik, juga strategi. Yang kedua adalah Teori dalam Kepatuhan yang dicetuskan Stanley Milgram pada tahun 1963 yang menjelaskan tentang kondisi di mana seseorang mengikuti perintah atau aturan yang ditetapkan dengan jelas. Dalam hal ini ada dua sudut pandangan berbeda dalam literasi sosiologi tentang kepatuhan terhadap hukum, yaitu Instrumental dan Normatif. Pada sudut pandang Instrumental berargumen bahwa masing-masing individu secara keseluruhan didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan terkait perilaku.

Dalam sudut pandang Normatif sering kali dikaitkan dengan tanggapan orang yang bertolak belakang atas kepentingan pribadi. Pribadi dianggap cocok jika selalu menaati peraturan dan perundang-undangan serta menaati standar perusahaan yang ditetapkan. Berkaitan dengan Regulasi, Di Indonesia sendiri terdapat beberapa Pengaturan perlindungan data telah diatur dalam beberapa undang-undang, tindakan dalam Perlindungan Data Pribadi telah ada dan terdiri dari UUD 1945, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 dan telah diubah menjadi Undang-Undang no 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP IEST), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Elektronik Sistem. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Namun, undang-undang ini belum efektif karena masih ada peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih. Kepastian hukum mengenai pertanggungjawaban dalam menangani kasus kebocoran data juga belum jelas. Saat ini, pemerintah sedang berupaya dengan cukup baik melalui revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain sebagainya.

METODE

Metode penelitian yang akan diambil menggunakan metode penelitian kualitatif yang dengan metode menganalisis dokumen dan studi kasus. Data yang diperoleh yaitu menggunakan studi dokumen. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat data dan informasi mengenai semua aspek hukum dan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia dari perspektif yuridis/hukum. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari beberapa publikasi seperti perundang-undangan, dan artikel jurnal terkait yang dibahas dalam penelitian ini. Evaluasi data yang digunakan adalah studi dokumen, mengevaluasi secara menyeluruh terhadap isi dokumen tersebut. Pengevaluasian data yang digunakan sebagai informasi untuk membangun konsep, teori pada aspek hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Data Pribadi. Analisis semua data yang cocok untuk jenis penelitian kualitatif adalah analisis isi dari kualitatif. Hal itu berguna untuk menemukan, mengelompokkan, dan memahami arti data yang ditemukan dalam dokumen yang sedang dianalisis. Dalam penelitian ini, tidak menggunakan wawancara pihak lain, namun pada prinsip etika penelitian ini sangat dijaga dengan tidak menggunakan atau memanipulasi data dan informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Kebijakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap Pengaksesan Data Tanpa Izin

Memasuki era yang serba digital yang mempengaruhi terhadap cara kerja sistem pengelolaan data dalam ruang lingkup yang cukup luas, terhadap hal itu berbagai kegiatan yang dilakukan secara digital hal itu guna mempermudah kinerja yang digunakan. Maka dari itu sangat penting dilakukannya perlindungan agar mencegah kemudahan terjadinya penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Segala kegiatan melalui media digital yang dilakukan masing-masing individu masyarakat sudah sangat meluas, ruang lingkup pembicaraan ini meliputi Transaksi digital ataupun pertemuan digital dan masih banyak hal lain yang dapat dilakukan dengan media digital ini. Perkembangan teknologi baik informasi maupun komunikasi yang membutuhkan internet ini pada awalnya hanya berfungsi untuk mempublikasikan berbagai informasi secara satu arah yang kemudian berkembang menjadi bentuk yang lebih efektif dan interaktif, serta akhirnya

menjadi platform untuk bertransaksi. Bagi masyarakat luas pengertian dan manfaat secara ekonomis dari data pribadi pada kegiatan pengelolaan data pribadi masih sedikit. Informasi memiliki daya tarik yang besar namun tidak semua orang mampu mengolah data mentah menjadi informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Diskusi tentang perlindungan data pribadi terus mengalami perkembangan di tingkat global, regional, dan nasional. Organisasi internasional dan regional mengeluarkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh negara-negara anggotanya. Di Indonesia sendiri berbagai jenis pelanggaran terhadap penggunaan data pribadi kerap kali terjadi. Kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap data pribadi dapat meningkat di masa mendatang karena jumlah pengguna internet di Indonesia terus bertambah. Sebagai negara yang menganut prinsip konstitusi Indonesia menjamin perlindungan hak asasi manusia. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aktivitas individu meningkatkan risiko pelanggaran data pribadi. Berdasarkan potensi pelanggaran data pribadi ini, tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perlindungan data pribadi dalam konteks regulasi di Indonesia. Dengan bertambahnya data yang diperoleh melalui sistem digital, muncul etika baru dalam berinteraksi. Banyaknya data yang dimiliki dapat meningkatkan efektivitas, terutama dalam sistem perdagangan. Akibatnya, data pribadi menjadi aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga rentan terhadap kebocoran demi keuntungan finansial.

Teknologi informasi yang ada saat ini dapat mempengaruhi berbagai hal termasuk opini positif yang dimiliki masing-masing individu, namun dalam hal ini salah satu dari banyaknya hal tersebut yakni ancaman bagi bangsa dan negara saat individu itu sendiri menyebarkan hal atau berupa postingan negatif, bahkan sampai menyebabkan hal buruk dan tujuan yang dimiliki pun negatif kemudian merusak. Dengan teknologi informasi yang saat ini dimiliki dapat menjadi bumerang, berbagai upaya perlindungan data pengguna diatur melalui beberapa perangkat hukum yang tercantum dalam berbagai undang-undang, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri. Pentingnya peran pemerintah dalam melindungi data pribadi yakni untuk memastikan keamanan masyarakat dari risiko kebocoran data pribadi. Berbagai kasus penyalahgunaan data pribadi di Indonesia, satu kejadian yang menampilkan berkembangnya dunia kejahatan internet berkaitan dengan menyalahgunakan data informasi di Indonesia. Salah satu contoh kejahatan dalam hal ini adalah skimming, bentuk kejahatan di mana pelaku mencuri informasi kartu kredit atau debit dari korban saat mereka menggunakan mesin ATM atau mesin pembayaran lainnya. Cara kerja dari skimming seperti Pelaku memasang perangkat kecil yang disebut skimmer pada slot kartu mesin ATM atau mesin pembayaran. Skimmer ini mampu membaca dan menyimpan data dari strip magnetik pada kartu saat kartu dimasukkan atau Untuk mendapatkan PIN korban, pelaku sering kali memasang kamera kecil tersembunyi yang diarahkan ke keypad ATM atau mesin pembayaran. Selain skimming ada banyak ancaman dan bentuk kejahatan terhadap penyalahgunaan data pribadi di Indonesia yang terus naik, naiknya hal tersebut dipicu salah satunya karena di Indonesia diterapkannya KTP elektronik (E-KTP). Perekaman data pribadi masyarakat yang diwajibkan untuk setiap warga Indonesia sesuai dengan data kependudukan masing-masing, risiko yang dihadapi juga tidak ringan setiap kebocoran data sangat memiliki potensi untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab apalagi bentuk perlindungan dari hal tersebut belum secanggih itu.

Pembahasan mengenai perlindungan data pribadi selalu terkait dengan konsep privasi. Dalam hukum, privasi telah diakui sejak lama, terutama dalam hal gangguan fisik seperti pelanggaran masuk tanpa izin, yang diakui dalam hukum pidana. Seiring waktu, hukum juga memberikan perlindungan terhadap aspek emosional dan intelektual manusia. Meskipun privasi adalah privasi, sebagai bagian dari hak asasi manusia, memiliki beberapa

pengecualian, dan tidak bersifat mutlak. Berdasarkan pedoman perlindungan data pribadi, pengecualian ini dapat diterapkan untuk kedaulatan nasional, keamanan nasional, dan kebijakan publik, dengan syarat pengecualian tersebut seminimal mungkin dan harus diketahui oleh publik. Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang mengatur perlindungan data pribadi, hanya aturan-aturan umum yang mengatur masalah ini secara umum. Terdapat kasus lain tak hanya skimming, penyalahgunaan data pribadi ini juga muncul dari sisi transportasi online yang sekarang banyak digunakan oleh masyarakat untuk bepergian kemana pun, transportasi online yang menimbulkan permasalahan menyangkut data para pengguna dimulai dari rute perjalanan yang pengguna gunakan bisa terlacak dan pada data yang mengandung unsur privasi bisa diakses melalui API endpoint masing-masing transportasi online atau URL atau URI (Uniform Resource Identifier) yang digunakan oleh aplikasi untuk mengakses layanan tertentu yang disediakan oleh API. Endpoint ini berfungsi sebagai titik akhir komunikasi antara dua sistem, biasanya antara klien (seperti aplikasi web atau mobile) dan server (penyedia API). Perlindungan data pribadi telah lama diatur di dalam hukum positif di Indonesia. Namun, hingga saat ini belum ada kebijakan khusus yang secara detail membahas perlindungan data pribadi, karena ketentuan-ketentuan tersebut masih tersebar di berbagai undang-undang dan hanya ada dalam ruang lingkup Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlindungan data pribadi menjadi semakin penting. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 diterbitkan untuk memberikan panduan dan regulasi yang jelas mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik di Indonesia. Perlindungan data mencakup berbagai tahapan mulai dari perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, hingga pemusnahan data pribadi. Untuk memastikan peraturan ini diterapkan dengan baik, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Penyelenggara sistem elektronik yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif hingga sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik merupakan langkah penting dalam melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan data pribadi dapat lebih bertanggung jawab dan mematuhi standar perlindungan yang telah ditetapkan.

Data pribadi hanya boleh dikumpulkan beberapa tujuan valid. Pengumpulan data pribadi harus dilakukan dengan alasan yang sah dan harus terkait langsung dengan kumpulan dari pengelola data. Data pribadi harus dikumpulkan hanya untuk kebutuhan yang spesifik dan relevan dengan tujuan tertentu, serta harus sesuai, penting, dan cukup terkait dalam hal ini. Dalam hal pengelolaan dalam rangka melaksanakan berbagai aktivitas yang ada kaitannya dengan segala proses pengelolaan data pribadi perlu diperhatikan dengan baik mengenai prinsip yang telah diatur oleh APEC Privacy Framework atau kerangka kerja yang dikembangkan oleh Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) untuk mempromosikan perlindungan data pribadi di wilayah Asia-Pasifik. Kerangka ini bertujuan untuk memastikan perlindungan privasi individu dan memungkinkan arus data lintas batas yang aman dan efisien antara negara-negara anggota APEC. APEC Privacy Framework sendiri mencakup prinsip-prinsip dasar seperti pemberitahuan, pilihan, keamanan, akses, dan akuntabilitas untuk mengatur bagaimana data pribadi harus dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. Ini dirancang untuk fleksibel dan dapat diadaptasi oleh negara-negara anggota sesuai dengan konteks hukum dan budaya masing-masing. Dalam memproses data pribadi yang telah dikelola juga tidak semata-mata tanpa

sepengetahuan subjek data dan hanya dipergunakan sebatas tujuan awal memproses data saja, tidak boleh bertolak belakang dengan tujuan awal penggunaannya.

Pada subjek data yang dimiliki, setiap individu memiliki hak untuk mengakses data pribadi mereka yang telah dikelola data, termasuk hak untuk melakukan perbaikan terhadap data tersebut. Untuk menjaga keamanan data, pengelola data harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah akses, pemrosesan, perubahan, pengungkapan, atau perusakan data pribadi secara ilegal, serta menghindari situasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data. Mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia menyangkut pengaksesan data tanpa izin pemilik telah diatur di dalam Pasal 26 Undang-Undang ITE Tahun 2016. Namun dengan adanya pengaturan tersebut belum secara khusus mengatur dan melindungi data pribadi masyarakat, terlebih yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, yang pertama kali diundangkan pada tahun 2008 dan mengalami perubahan pada tahun 2016, merupakan salah satu regulasi penting dalam mengatur aktivitas elektronik dan transaksi digital. Meskipun UU ITE mencakup berbagai aspek, salah satu fokus utamanya adalah perlindungan data pribadi. UU ITE merupakan langkah penting dalam melindungi data pribadi di Indonesia, memberikan hak dan perlindungan kepada individu serta menetapkan kewajiban bagi pengelola data. Dengan adanya UU ITE, diharapkan perlindungan data pribadi dapat lebih baik dijamin dan dipastikan, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang terus berlanjut. Beberapa prinsip yang ada dalam privasi seperti prinsip hak untuk sendiri adalah detail awal pribadi individu. Terdapat 4 contoh penyalagunaan privasi yang dapat terjadi: pertama, Pencurian identitas terjadi ketika seseorang secara ilegal memperoleh dan menggunakan informasi pribadi orang lain, seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi bank, untuk melakukan penipuan atau tindakan kriminal lainnya. Pelaku biasanya menggunakan informasi ini untuk membuka rekening bank, mengajukan pinjaman, atau melakukan transaksi yang merugikan korban. ; kedua, Penyalahgunaan data pribadi terjadi ketika data yang dikumpulkan tentang seseorang digunakan di luar batas yang telah disetujui atau untuk tujuan yang tidak sah.; ketiga, Hacker yang berhasil mengakses database pelanggan dan mencuri informasi pribadi, seperti alamat email dan nomor telepon. Informasi data pribadi, seperti rekam medis, kebiasaan seseorang, informasi pajak, asuransi, dan catatan kriminal, ditulis oleh orang lain. Informasi ini dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mengumpulkan atau memproses data tersebut sebagai pelanggaran terhadap hak privasi pemiliknya, ataupun prinsip privasi atas komunikasi yang dilakukan individunya secara daring (secara online).

Perlu diperhatikan bahwa pada upaya perlindungan data pribadi di Indonesia di era sekarang ini belum ada di titik yang membahas tentang cara melindungi data pribadi secara maksimal karena dari peraturan yang sudah ada belum mengatur dari segala aspek untuk peraturan perundang-undangan yang ada mengenai perlindungan data pribadi masih mengandung elemen-elemen yang bertentangan dengan prinsip-prinsip privasi data. Di Indonesia, Perlindungan data pribadi di Indonesia diatur berdasarkan sektor, dimana berarti regulasi dan kebijakan perlindungan data tidak diatur dalam satu undang-undang komprehensif, melainkan tersebar di berbagai sektor dengan peraturan yang berbeda-beda. Pengaturan sektoral berarti perlindungan data pribadi diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus untuk sektor-sektor tertentu, seperti sektor keuangan, kesehatan, dan teknologi informasi. Setiap sektor memiliki regulasi tersendiri yang mengatur cara pengumpulan, penggunaan, dan perlindungan data pribadi. Prinsip kepemilikan data dalam RUU Perlindungan Data Pribadi menekankan pentingnya hak individu atas data pribadi mereka dan menetapkan kerangka kerja untuk pengelolaan data

yang adil dan transparan. Prinsip ini tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga memastikan bahwa data pribadi dikelola dengan cara yang aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Topik mengenai RUU Perlindungan Data Pribadi disambut antusias oleh masyarakat. Prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai landasan idealisme dan filosofi hukum yang mendasari pembentukan dan penerapan hukum. Konsep-konsep dalam peraturan perundang-undangan adalah ide-ide dasar yang membentuk struktur dan kerangka hukum. Prinsip-prinsip dan konsep-konsep ini diintegrasikan dalam setiap bab peraturan perundang-undangan untuk membentuk kerangka hukum yang komprehensif. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dan konsep-konsep ini, peraturan perundang-undangan menciptakan sistem hukum yang tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan data pribadi dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan standar hukum. Meskipun istilah "prinsip" disebutkan dalam Pasal 17 dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) atau peraturan sejenis biasanya menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam pemrosesan data pribadi. Prinsip ini mencakup aturan dan pedoman yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam konteks pengelolaan data pribadi. Padahal, prinsip yang menjadi dasar setiap bagian RUU tersebut, seperti klasifikasi data, Pengelolaan data pribadi, tanggung jawab pengelola dan pemroses data, serta pemindahan data pribadi, hingga peraturan pidana. Pada suatu perlindungan data pribadi yang dikenal dengan berbagai prinsipnya seperti pembatasan, Pengumpulan data, Standar mutu data, Detil atau persyaratan, Penerapan atau pemanfaatan, Prosedur atau tindakan, serta pertanggung jawaban.

Landasan yuridis yang ada pada Perlindungan Data Pribadi di Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28G dalam RUU Perlindungan Data Pribadi mengatur tentang hak-hak individu terkait perlindungan data pribadi mereka. Bagian ini sangat penting karena menggarisbawahi hak-hak dasar yang harus dilindungi, seperti hak akses, hak perbaikan, hak penghapusan, dan hak atas informasi mengenai pemrosesan data pribadi mereka. Hak-hak ini merupakan inti dari perlindungan data pribadi dan mempengaruhi bagaimana individu dapat mengontrol dan melindungi informasi pribadi mereka. Bagian keempat dari Pasal 28G sering kali mencakup berbagai ketentuan dan detail teknis yang kompleks terkait dengan pelaksanaan hak-hak tersebut. Misalnya, prosedur yang harus diikuti untuk mengajukan permintaan akses atau perbaikan data, serta batasan dan pengecualian yang mungkin berlaku. Detail-detail ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu diterapkan dengan cara yang praktis dan efektif, serta untuk menghindari potensi penyalahgunaan. Pada pasal tersebut dengan jelas membahas tentang pentingnya peraturan perundang-undangan yang melindungi data pribadi. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi yang telah dikuatkan pada Mahkamah Konstitusi selain menjelaskan tentang keharusan regulasi Perlindungan data pribadi berbentuk Undang-Undang juga terkait dengan HAM diatur berikutnya juga di Undang-Undang. Selaras dengan berjalannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang memberikan landasan hukum untuk perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Meskipun UU HAM ini tidak secara eksplisit menyebutkan "perlindungan data pribadi," ada beberapa pasal yang relevan dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam konteks hak asasi manusia. Dalam Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945 di perubahan kedua telah menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya", yang dimana disini menegaskan hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan atas diri pribadi dan keluarganya. Dan pada Pasal 3 UU No.39 Tahun 1999 mengakui bahwa hak asasi manusia, termasuk hak atas privasi dan perlindungan data

pribadi, adalah hak fundamental yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, Pasal 12 pada UU ini pun menegaskan bahwa hak atas perlindungan dari ancaman dan ketakutan juga mencakup perlindungan data pribadi. Walaupun UU No. 39 Tahun 1999 tidak secara tegas menyebutkan perlindungan data pribadi, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam berbagai pasalnya memberikan landasan hukum untuk menjamin bahwa hak atas privasi dan perlindungan data pribadi dihormati dan dijaga di Indonesia.

Pelaksanaan kebijakan hukum perlindungan data saat ini dianggap belum efektif. Karena banyak organisasi dan individu mungkin belum sepenuhnya memahami kebijakan dan kewajiban yang diatur dalam hukum perlindungan data. Kurangnya sosialisasi dan pendidikan mengenai peraturan ini dapat menyebabkan ketidaktahuan atau ketidakpahaman dalam pelaksanaannya. Tanpa pemahaman yang jelas, implementasi kebijakan menjadi tidak efektif. Hukum perlindungan data sering kali diatur secara sektoral, yang berarti bahwa peraturan dapat berbeda antara sektor-sektor industri atau antara lembaga pemerintah. Ketidakselarasan ini dapat menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam penerapan standar perlindungan data yang konsisten di seluruh sektor. Bagan dari regulasi melindungi data pribadi seharusnya mencakup aturan konsisten dan menyeluruh, sama dengan kemajuan sosial, budaya, ekonomi, dan politik, serta menghormati nilai-nilai norma, etika, kesusilaan, dan agama. Diharapkan, regulasi dapat mengikuti berkembangnya teknologi dan informasi. Selain langkah-langkah preventif dan kehati-hatian dari setiap individu dalam melindungi data mereka, lembaga negara dan penyedia jasa juga harus menetapkan teknis pengecekan yang telah dan tertuang dalam undang-undang. Membahas mengenai Regulasi yang spesifik mengatur hal ini, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang ini membentuk susunan hak pemilik data beserta tanggung jawab pengelola data. Pasal yang menetapkan hak yang dimiliki pemilik data pribadi seperti pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. UU PDP memberikan landasan hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak pemilik data pribadi di Indonesia. Regulasi ini memastikan bahwa pemilik data memiliki kontrol yang lebih besar atas data pribadinya dan pengendali data memiliki tanggung jawab yang jelas untuk melindungi data pribadi. Dengan adanya UU PDP, perlindungan data pribadi di Indonesia menjadi lebih terjamin dan selaras dengan standar internasional. Selain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), ada juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini mengatur berbagai aspek terkait informasi dan transaksi elektronik, termasuk perlindungan data pribadi dalam konteks elektronik. Pada pasal 26(A) yang mengatur penggunaan data pribadi melalui media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data asli. Pasal 26 (3) Hak Pemilik data untuk menghapus konten, mnejelaskan bahwa pemilik data berhak meminta penghapusan informasi yang tidak sesuai kehendak. Dengan adanya UU ITE yang telah diperbarui ini, perlindungan data pribadi dalam dunia digital menjadi lebih terstruktur dan terlindungi.

SIMPULAN

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia bertujuan untuk memberikan struktur hukum yang komprehensif dalam melindungi data pribadi warga negara. UU PDP mencegah dan mengatasi akses data tanpa izin, yang mengancam kerahasiaan dan keamanan individu. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, perlindungan data pribadi menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan data. UU PDP dan regulasi terkait, seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016, memastikan bahwa data pribadi hanya dikumpulkan untuk tujuan yang valid dan relevan. Hak-hak pemilik data, termasuk hak akses, perbaikan, penghapusan,

dan informasi mengenai pemrosesan data pribadi, dijamin oleh UU PDP dan landasan yuridis yang ada, seperti yang diatur dalam Pasal 28G UUD 1945. Hal ini memastikan bahwa individu dapat mengontrol dan melindungi informasi pribadi mereka, dengan pemerintah berperan penting dalam melindungi data pribadi dari risiko kebocoran dan penyalahgunaan.

Saran

Untuk memperkuat regulasi, disarankan untuk pemerintah menetapkan undang-undang khusus sedetail mungkin, mengintegrasikan peraturan yang tersebar dalam berbagai undang-undang untuk menghindari tumpang tindih, dan meningkatkan penegakan hukum dengan pengawasan dan sanksi yang efektif. Selain itu, penting untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran publik mengenai hak-hak mereka, menjamin transparansi dalam penggunaan data pribadi, serta terus mengembangkan kebijakan yang relevan untuk menghadapi tantangan baru seiring perkembangan teknologi dan komunikasi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta Fadli Sutarli, & K. (2023). Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menanggulangi Phising di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 4208–4221. Retrieved from <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.760>
- Anggen Suari, K. R. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132-142. Retrieved from <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- CSA Teddy Lesmana, E. E. (2022). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 1-6. Retrieved from <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.78>
- Dhianty, R. (2022, Januari). KEBIJAKAN PRIVASI (PRIVACY POLICY) DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKTORAL PLATFORM DIGITAL VIS A VIS KEBOCORAN DATA PRIBADI. *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum*, 186–199. Diambil kembali dari <http://journal.puskapkm.org/index.php/scripta/article/view/16>
- Indriani, M. (2017). Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System. *Justitia Jurnal Hukum*. Retrieved from <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1152>
- Latifulhayat, A. (2002). Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik (e-Commerce). *Jurnal Hukum Bisnis*, 18,23.
- Makarim, E. (2014). KERANGKA KEBIJAKAN DAN REFORMASI HUKUM UNTUK KELANCARAN PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Retrieved from <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.25>
- Muhammad Fikri, & S. (2023). RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: KAJIAN HUKUM POSISTIF INDONESIA. *Ganesha Law Review*, 5(1), 39-57. Retrieved from <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/2237>
- parihin, n. m. (2023). The Urgensi URGensi PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Rechten*, 5(1), 16-23. Retrieved from <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.108>
- Priscyllia, F. (2019). Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum. *JATISWARA*, 239–249. Retrieved from <https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i3.218>
- Rahman, F. (2021). Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 81-102. Retrieved from <chrome-extension://efaidnbmninnibpcapjpcglclefindmkaj/https://www.researchgate.net/profile/Faiz-Rahman->

- 6/publication/350648863_Kerangka_Hukum_Perlindungan_Data_Pribadi_dalam_Penerapan_Sistem_Pemerintahan_Berbasis_Elektronik_di_Indonesia/links/606bfb492851c
- Rosadi, S. D. (2017). Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi. *Arena Hukum*, 403–420. Retrieved from <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00903.6>
- Setiawan, H. B. (2022). Perlindungan data pribadi warga negara Indonesia terkait dengan kebocoran data. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 976-982. Retrieved from <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034567&val=20674&title=Perlindungan%20Data%20Pribadi%20Warga%20Negara%20Indonesia%20Terkait%20Dengan%20Kebocoran%20Datachrome-extension://efai>
- Upik Mutiara, R. M. (2020). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI. *Indonesian Journal Of Law And Policy Studies*, Vol 1, No 1. Retrieved from <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/IJLP/article/view/2648>
- Yuniarti, S. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DI INDONESIA. *Binus Journal Publishing*, Vol. 1 No. 1 (2019): BECOSS. Retrieved from <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>.